

**PEMBAGIAN AL-MAQASHID AL-SYARIAH (al-Maqashid al-Syariah ditinjau dari Kualitas dan Cakupannya)**

**Hengki Januardi<sup>1</sup>, Salma<sup>2</sup>, Muchlis Bahar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

[hengkijanuardi@unib.ac.id](mailto:hengkijanuardi@unib.ac.id)<sup>1</sup>, [salma@unib.ac.id](mailto:salma@unib.ac.id)<sup>2</sup>, [muchlisbahar@unib.ac.id](mailto:muchlisbahar@unib.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *The development of civilization and the problems of society are so complex that Muslim scholars certainly require a new method that is more concrete and more solution to be used as a reference as a basis for legal istinbath which can offer legal products that are in line with current developments, one of the concepts that is very intensively worked on and developed. promoted by Muslim thinkers is the maqashid shari'ah method. The maqashid syari'ah methodology is very identical to the discussion regarding the objectives and wisdom of ahkam al syari'ah as a legal goal that really needs to be considered in understanding and determining sharia law. To make it easier to understand the concept of maqashid shari'ah, a person must know the ins and outs of maqashid (goals of shari'ah) along with the various categories and divisions, this is so that when taking bath using the maqashidi approach he will not be mistaken in determining what maqashid he is relying on. and basic legal considerations, for example in the concept of maqashid there are categories maqashid 'ammah and khashshah, there is maqashid daruriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat, there is maqashid'ummuiyyah and fardiyyah or juz'iyyah, there is maqashid alashliyyah and maqashid al taba'iyyah, etc. In the process of determining the law, maqashid al daruriyyat must take precedence over maqashid al hajiyyat, maqashid 'ammah takes precedence over maqashid khashshah, maqashid taba'iyyah must not contradict maqashid al ashliyyah, and so on. So, from the various maqashid sharia methods, the author will try to discuss the maqashid ashliyyah and maqashid taba'iyyah methods in this article using descriptive literature research methods, which will comprehensively explain the ontology of the two maqashid as well as the conceptual rules related to them.*

**Keywords:** *Maqasyid Sharia, Maqasyid Al-Ashliyah, Maqasyid Taba'iyyah.*

**ABSTRAK;** Perkembangan peradaban dan problematika masyarakat yang demikian kompleks para sarjana muslim tentunya membutuhkan sebuah metode baru yang lebih konkrit dan lebih solutif untuk dijadikan acuan sebagai dasar *istinbath* hukum yang bisa menawarkan produk hukum yang selaras dengan perkembangan zaman, salah satu konsep yang sangat gencar di garap dan di promosikan oleh pemikir muslim adalah metode *maqashid syari'ah*. metodologi maqashid syari'ah sangat identik dengan pembahasan seputar tujuan-tujuan dan hikmah ahkam al syari'ah sebagai sebuah tujuan pensyari'atan hukum yang sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam memahami serta menentukan hukum syari'at. untuk memudahkan memahami konsep maqashid syari'ah seseorang harus

mengetahui seluk beluk maqashid (tujuan-tujuan syari'at) beserta berbagai macam kategori dan pembagiannya, hal ini dimaksudkan agar ketika beristinbath dengan menggunakan pendekatan maqashidi ia tidak akan salah menentukan maqashid apa yang ia jadikan sandaran dan dasar pertimbangan hukum, misalnya dalam konsep *maqashid* ada kategori *maqashid 'ammah* dan *khalshsah*, ada *maqashid daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, ada *maqashid 'ummuiyyah* dan *fardiyyah* atau *juz'iyah*, ada *maqashid alashliyyah* dan *maqashid al taba'iyah*, dsb. Dalam proses penentuan hukum *maqashid al dlaruriyyat* harus diunggulkan dari *maqashid al hajiyyat*, *maqashid 'ammah* di dahulukan dari pada *maqashid khashshah*, *maqashid taba'iyah* tidak boleh kontradiksi dengan *maqashid al ashliyyah*, demikian seterusnya. Sehingga dari berbagai macam metode maqashid syariah ini, maka penulis akan mencoba membahas metode maqashid ashliyyah dan maqashid taba'iyah dalam tulisan ini dengan metode penelitian kepustakaan secara deskriptif akan dipaparkan secara komprehensif tentang ontology kedua maqashid tersebut serta kaidah konseptual yang berkaitan dengannya.

**Kata Kunci:** Maqasyid Syariah, Maqasyid Al-Ashliyah, Maqasyid Taba'iyah.

## PENDAHULUAN

Secara etimologi, **maqashid al-syari'ah** adalah gabungan dari dua kata: *maqashid* (مقاصد) dan *al-syari'ah* (الشريعة). Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* (مقصد), yang berasal dari akar kata *qashd* (قصد). Kata ini juga memiliki bentuk turunan lain seperti *maqhida* (مقيدة) atau *qushud* (قصود), yang semuanya berasal dari kata kerja *qashada yaqshidu* (قصد يقصد). Maknanya beragam, termasuk "menuju ke suatu arah," "tujuan," "tengah-tengah," "adil," "tidak melampaui batas,"<sup>1</sup> serta "jalan lurus" atau "sikap moderat antara berlebihan dan kekurangan."<sup>2</sup> Berbagai makna ini dapat ditemukan dalam penggunaan kata *qashada* dan turunannya dalam Al-Qur'an.

Sementara itu, *al-syari'ah* (الشريعة), secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah al nusus al muqaddasah (teks-teks suci) dari al Quran dan al Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan

---

1 Ahmad Bin Muhammad Bin Ali al Fayumi al Muqri, Al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir li al Rafi'I, Beirut; Maktabah Lubnan, 1987, h. 192

2 Mawardi, Ahmad Imam. 2010. Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: LKiS. H. 179

Syariah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.<sup>3</sup> Secara terminologis, maqasid al Syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.<sup>4</sup>

Kandungan maqashid al-syari'ah adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid al-syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).<sup>5</sup>

Menurut pandangan Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam, seluruh ajaran, larangan, dan perintah dalam syariat bertujuan untuk membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Allah, sebagai Tuhan yang Maha Agung, pada hakikatnya tidak memerlukan ibadah dari makhluk-Nya. Ibadah yang dilakukan oleh manusia adalah wujud pengakuan atas keesaan dan keagungan Allah. Segala bentuk perilaku manusia, baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan, tidak sedikit pun memengaruhi kemuliaan dan kebesaran Allah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh maslahat dari hukum syariat sebenarnya ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.<sup>6</sup>

Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu umum dan khusus. Dalam pengertian umum, maqashid al-syari'ah merujuk pada tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat hukum, serta hadis-hadis yang menjelaskan ketentuan hukum. Makna ini mencakup pengertian yang dapat dipahami secara kebahasaan maupun tujuan yang lebih dalam yang terkandung dalam teks tersebut. Sementara itu, dalam pengertian khusus, maqashid al-syari'ah mengacu pada maksud tertentu yang ingin dicapai melalui penetapan suatu hukum. Dengan demikian, pengertian khusus ini menjadi inti dari maqashid al-syari'ah, yaitu memahami tujuan spesifik dari setiap aturan yang ditetapkan dalam syariat.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, h. 61

<sup>4</sup> Auda, Jasser. 2007. Fiqh al Maqsid Insat al Ahkm bi Maqsidihi. Herndon: IIIT., h. 15

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 125.

<sup>6</sup> Khairul Umam, Ushul Fiqih, (Bandung, Pustaka Setia), 2001.h.125

<sup>7</sup> Satria efendi (1998:14)

Para ulama maqashid telah mengembangkan berbagai klasifikasi maqashid al-syari'ah berdasarkan beragam sudut pandang. Klasifikasi ini memiliki peran penting dalam membantu para praktisi hukum memahami dan menerapkan maqashid al-syari'ah dalam proses istinbath hukum dengan pendekatan maqashidi. Salah satu metode pengklasifikasian ini didasarkan pada empat aspek utama, yaitu: **Pertama** Dari sisi subyektivitas, maqashid al-syari'ah terbagi menjadi dua kategori yaitu **Maqashid as-Syari'** yaitu tujuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, seperti maksud penciptaan syariat, pemahaman terhadap syariat, pembebanan hukum syariat, serta tujuan memasukkan manusia ke dalam lingkup hukum dan **Maqashid al-Mukallaf** yaitu tujuan yang berhubungan dengan para hamba, termasuk keyakinan, ucapan, dan tindakan mereka.<sup>8</sup> **Kedua**, Berdasarkan orisinalitasnya, maqashid al-syari'ah dibagi menjadi **Al-Maqashid al-Ashliyah** yaitu tujuan syariat yang tidak dipengaruhi oleh kecenderungan hawa nafsu atau tabiat manusia, seperti kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban zakat dan **Al-Maqashid at-Taba'iyah** yaitu tujuan syariat yang memperhatikan kebutuhan manusia, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin melalui zakat.<sup>9</sup>

**ketiga** dari sisi universalitas, maqashid al-syari'ah diklasifikasikan menjadi **Al-Maqashid al-Ammah** yaitu hikmah yang berlaku secara umum dalam proses pensyariaan, misalnya kemaslahatan primer (*ad-dharuriyat*) dan **Al-Maqashid al-Khassah** yaitu hikmah yang ditujukan untuk hukum atau bab tertentu, seperti tujuan melindungi hak perempuan dalam hukum keluarga atau mencegah penipuan dalam transaksi keuangan.<sup>10</sup> **Keempat**, berdasarkan tingkat urgensinya, maqashid al-syari'ah dibagi menjadi **Dharuriyat** yaitu kemaslahatan yang bersifat mendasar bagi kehidupan manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dan **hajiyyat** yaitu kemaslahatan yang memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam menjalani kehidupan, tanpa mengakibatkan kerugian besar jika tidak terpenuhi serta **Tahsiniyat** yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan moral, etika, dan harmoni dalam interaksi sosial dan budaya.<sup>11</sup>

Abu Ishaq As-Syatibi memperkenalkan dimensi *juz'iyah* (parsial) dan *kulliyah* (universal) dalam kategori universalitas maqashid,<sup>12</sup> sedangkan Ibnu Asyur menambahkan

---

<sup>8</sup> Dr. Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001 h. 71

<sup>9</sup> Op. Cit. h. 75

<sup>10</sup> Op. Cit. 72

<sup>11</sup> Op. Cit. h. 71

<sup>12</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'at*, Tahqiq al Syaikh Abdullah Darraz, Alexandria; Dar al Fikr al 'Arabi, Juz II h. 54-61

perspektif validitas dengan membagi maqashid ke dalam *qath'iyah* (pasti) dan *dhanniyah* (dugaan).<sup>13</sup> Setelah memaparkan berbagai klasifikasi maqashid al-syari'ah dari sudut pandang ini, pembahasan akan berfokus lebih lanjut pada *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid at-taba'iyyah*

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitan dalam pembahasan ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research), merupakan metode penelitian yang mengandalkan sumber literatur atau dokumen tertulis sebagai data utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, memahami, dan menganalisis informasi dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, laporan resmi, serta karya ilmiah lainnya. Berbeda halnya dengan penelitian lapangan, library research dilakukan di lokasi seperti perpustakaan, repositori digital, atau arsip dokumen, tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari responden.

Proses penelitian ini diawali dengan identifikasi sumber data yang relevan, dilanjutkan dengan pengumpulan informasi dari referensi yang dipilih. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti tema atau topik yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya analisis deskriptif untuk menggambarkan isi data, analisis komparatif untuk membandingkan berbagai sumber, atau analisis kritis untuk mengevaluasi konteks data tersebut. Setelah dianalisis, data diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori atau permasalahan penelitian, dan hasilnya disusun secara sistematis dalam bentuk laporan atau tulisan ilmiah.

Penelitian kepustakaan memiliki kelebihan dalam menyediakan data teoritis dan historis yang mendalam dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penelitian lapangan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, seperti keterbatasan pada ketersediaan literatur dan ketidakmampuannya menghasilkan data empiris langsung. Kendati demikian, penelitian ini tetap menjadi pilihan yang efektif untuk kajian konseptual dan pengembangan teori.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam konsep *Maqashid Syari'ah*, khususnya mengenai *Maqashid Al-Ashliyah* dan *Maqashid Taba'iyyah*, serta penerapannya dalam penentuan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat dan kemajuan peradaban, diperlukan

---

<sup>13</sup> Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyyah*, Yordania; Dar Al Nafais, 2001 h. 231

pendekatan metodologis yang lebih praktis dan solutif, salah satunya melalui metode Maqashid Syari'ah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan konsep-konsep terkait Maqashid Syari'ah, terutama mengenai *Maqashid Al-Ashliyah* dan *Maqashid Taba'iyah*, serta penerapannya dalam hukum Islam. Peneliti akan meninjau literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan sumber ilmiah lainnya terkait topik ini.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Pengumpulan Sumber Pustaka yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang membahas *Maqashid Syari'ah*, termasuk teori-teori mengenai kategori *maqashid* seperti *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, serta pembahasan tentang *maqashid 'ammah* dan *maqashid khashshah*, *maqashid al-ashliyyah*, dan *maqashid al-taba'iyah*. *Kedua*, Pembacaan dan Pencatatan yaitu membaca dengan cermat seluruh literatur yang telah dikumpulkan dan mencatat informasi yang relevan dengan ontologi kedua *maqashid* tersebut, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kaidah konseptual dalam memahami dan menerapkan *maqashid* dalam istinbath hukum. *Ketiga*, analisis kualitatif yaitu menganalisis konsep-konsep *Maqashid Al-Ashliyah* dan *Maqashid Taba'iyah*, serta kaidah-konseptual yang ada, seperti prioritas antara *maqashid daruriyyat* dan *maqashid hajiyyat*, serta hubungan antara *maqashid al-ashliyyah* dan *maqashid al-taba'iyah*, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *Maqashid Syari'ah* dalam hukum Islam. *Keempat* sintesis dan interpretasi yaitu menghubungkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis literatur dan menyatukannya dengan konsep-konsep hukum Islam yang ada di masyarakat, serta merumuskan saran terkait penerapan prinsip-prinsip *maqashid* dalam hukum Islam yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. *Kelima*, penulisan laporan penelitian yaitu menyusun hasil analisis dan sintesis dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup pemahaman ontologi *Maqashid Al-Ashliyah* dan *Maqashid Taba'iyah*, serta kaidah-kaidah konseptual terkait kedua *maqashid* tersebut dalam konteks hukum Islam.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang *Maqashid Syari'ah*, khususnya dalam konteks penerapan *Maqashid Al-*

*Ashliyah* dan *Maqashid Taba'iyah* dalam istinbath hukum Islam yang lebih tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman<sup>14</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Maqashid Al-ashliyyah**

Maqasyid al-ashliyyah adalah maqasyid yang bermakna dengan tujuan utama dari hukum islam. Imam syathibi mendefinisikan maqashid ashliyah sebagai (tujuan-tujuan) yang tidak memperhatidakn kepentingan para hamb, (tidak ada pertimbanganhawa nafsu, kecenderungan dan tabiat manusia), misalnya seperti ketaatan dalam berzakat.

Maqashid al-ashliyyah ini sebagaimana *dhuriyyat al-khams* yang selalu dipertimbangkan oleh setiap agama, maqashid al-ashliyyah tidak mempertimbangkan kepentingan individu hamba karena maqashid ini berhubungan dengan kemashlahatan umum, tidak berkaitan dengan situasi, kondisi serta perbedaan tempat dan waktu. maqashid ini bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman dimanapun manusia berada.<sup>15</sup> Seperti disyariatkannya perkawinann yang tujuan utama adalah memperoleh keturunan dan tujuan lainnya dalam perkawinan adalah memperoleh ketenangan batin dan menjadikan hubungan antara berlainan jenis menjadi halal. Tujuan ini ada yang dijelaskan dalam teks yang tertulis dan ada pula yang mengetahui tujuan tersebut melalui dali-dalil lain dan metode lainya yang diketahui melalui jalan pencarian lain pula karena ada dalam bentuk tertulis dan ada dalam bentuk tersiratnya degan cara penelitian dari teks tersebut.

Masalah yang dikehendaki dalam maqashid al-ashliyyah lebih besar dibandingkan kemashlahatan yang hendak diwujudkan dalam maqashid taba'iyah, karena menurut logika tidak mungkin syariah yang pada awalnya mencyariatkan sesuatu demi kemashlahatan yang lebih kecil dari pensyariatkan hukum lain yang tujuanya untuk mewujudkan mashlahatan yang lebih besarpadahal merupakan pelengkap (wasilah) syariat yang pertama.<sup>16</sup> Maqashid al-ashliyyah ini adalah dharuriyat al khams (hifd al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl, hifd al-'qal,

---

14 Penerapan *Maqashid Syari'ah* dalam konteks hukum Islam membutuhkan pemahaman mendalam tentang tujuan hukum tersebut. Konsep ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara hak-hak dasar manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang disebut *sebagai maqashid daruriyyat*. Sebaliknya, hal-hal yang berkaitan dengan *maqashid hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak begitu mendesak, tetapi tetap penting untuk mencapai kesejahteraan umat. Dalam proses *istinbath*, pengkategorian *maqashid* ini akan sangat membantu peneliti atau ulama dalam memutuskan hukum yang tepat sesuai dengan kondisi zaman.

15 Abu ishaq ibrahim bin musa al-syathibi, *al muwafaqat fi ushul al syariat*, tahqiq al syaikh abdullah darraz, alexandria: dar al fikr al 'arabi, juz II h. 54-61

16 Dr. Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al Syari'*, Riyadl; Al Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002, h.183.

hidfh al-mal) yang merupakan kemashlahatan paling besar dan utama karena semua agama memperhatikan pentingnya kemashlahatan ini untuk diwujudkan.<sup>17</sup>

### **Urgensi menjaga maqashid al-ashliyyah**

Menjadi alasan pentingnya menjaga maqashid al-ashliyyah adalah sebagai berikut: *pertama*, menjaga maqashid ashliyyah berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syari' dalam menurunkan syari'atnya, karena maksud syari' adalah terbebasnya manusia dari belenggu hawa nafsunya dan menjadi hamba Allah yang taat. *Kedua*, menjaga maqashid ashliyyah berarti amal ibadah manusia bisa dianggap mendekati keikhlasan, amal kebbaikannya murni sebagai ibadah dan tidak tercampuri oleh tujuan-tujuan lain selain hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena orang yang menjalankan perintah syara' tanpa memperhatikan tujuan duniawi dan kepentingan-kepentingan pribadi dia berarti melakukannya hanya demi Allah semata, dan inilah hakikat ikhlas.

*Ketiga*, ketika seseorang berpijak pada maqashid ashliyyah, maka semua bentuk aktifitasnya akan menjadi sebuah ibadah. Sebagai contoh dalam perkara adat (muamalah), ketika seseorang melakukan suatu perbuatan atas dasar kepentingan pribadinya tanpa dasar mewujudkan mashlahah ashliyyah, sebenarnya pada dasarnya dia melakukan perkara sesuai dengan perintah syara', namun dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan amalnya tidak terhitung sebagai ibadah, seperti orang yang menikah atas dasar keinginan untuk memenuhi nafsu biologisnya dan pertimbangan-pertimbangan tujuan duniawi lainnya, namun tidak mempertimbangkan tujuan mewujudkan maqashid al-ashli (tujuan dasar syara') dalam mensyari'atkan pernikahan untuk menjaga keturunan dan menjaga kehormatan diri, nikahnya orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala apa-apa, karena perkara mubah tidak akan mendapatkan pahala kecuali ketika dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berbeda dengan orang yang menikah yang tujuannya menjaga keturunan atau kehormatan diri demi mewujudkan maqashid ashliyyah sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah, maka nikahnya walaupun merupakan perkara mubah termasuk bentuk ibadah yang akan mendapatkan pahala.

*Keempat*, atas dasar maqashid ashliyyah sebuah amal biasa bisa berubah menjadi wajib, karena maqashid ashliyyah akan berkisar dalam hukum wajib ketika merupakan bentuk

---

<sup>17</sup> Irsan dkk, "Analisis Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah", Volume 9 Nomor (2 Mei 2022), h. 166.



pemeliharaan terhadap hal-hal yang bersifat dharuriyyat dalam agama. *Kelima* menjalankan aktifitas apapun yang sesuai dengan maqashid ashliyyah akan menjadikan sebuah ketaatan lebih besar pahalanya, demikian juga akan menjadikan sebuah kemaksiatan lebih besar balasannya.

### **Maqashid al-Thabi'iyyah**

Maqashid al-thabi'iyyah adalah tujuan pengikut atau tujuan kedua dari suatu hukum syariat. Imam Syathibi mendefinisikan maqashid al-thabi'iyyah sebagai tujuan yang memperhatikan hawa nafsu, kecenderungan dan tabiat manusia, sebagaimana tujuan memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam ibadah zakat. Hal ini disebabkan karena kebijaksanaan Allah yang maha mengetahui menghendaki segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawi agar berlangsung mempertimbangkan kebutuhan manusia dan untuk memelihara kemaslahatan mereka. Seperti larangan seorang muslim meminang (khitbah) wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya, maqashid al-thabi'iyyah dari larangan ini adalah agar lelaki yang telah meminang wanita tersebut tidak mengalami kerugian materil atau pun imateri.

Tingkat maqashid al-thabi'iyyah, hukum, dan kehujjahannya. Maqashid thabi'iyyah merupakan maqashid turunan yang mendukung dan melengkapi maqashid ashliyyah, keduanya berhubungan erat dan saling melengkapi. Tidak tercapainya maqashid ashliyyah bisa dipastikan mengakibatkan tidak tercapainya maqashid thabi'iyyah, sedangkan tidak terpenuhinya maqashid thabi'iyyah sedikit banyak biasanya akan berpengaruh pada cacatnya maqashid ashliyyah, dengan melihat hubungan antara keduanya tingkatan maqashid thabi'iyyah ini terbagi menjadi tiga, yaitu :

*Pertama*, maqashid thabi'iyyah sebagai penegas dan penguat maqashid ashliyyah, ini disebut sebagai maqashid al thabi'iyyah al masyru'ah. Maqashid ini ada pada permasalahan ibadah maupun muamalah, disyari'atkan dan diperbolehkan karena sebagai pendorong terwujudnya maqashid ashliyyah. Contoh dalam ibadah seperti orang yang bertujuan dalam ibadahnya untuk mendapatkan taufiq dari Allah, terkabul setiap doanya, Allah akan menjaga dirinya, keluarga, dan harta bendanya, tujuan-tujuan ini semuanya merupakan hal-hal yang kembalinya pada kemanfatan yang akan diraih seorang hamba, namun di perbolehkan beramal dengan disertai tujuan tersebut karena sifatnya menguatkan dan mengukuhkan eksistensi maqashid ashliyyah. Contoh dalam muamalah dan adat seperti orang yang menikah dengan

tujuan terpenuhinya hasrat biologis, ketenangan dan ketentraman jiwa dalam rumah tangga, dsb. Dengan adanya tujuan-tujuan seperti ini akan tercapai tujuan asal dari pernikahan yaitu melestarikan keturunan, sebab dengan tujuan-tujuan tersebut seseorang dengan sendirinya akan terdorong melakukan pernikahan dengan tujuan asal pensyari'atannya untuk memperoleh anak, dan melestarikan keturunan.

*Kedua* maqashid thabi'iyyah yang bertentangan dengan maqashid ashliyyah, disebut dengan maqashid thabi'iyyah ghoiru masyru'ah. tujuan mukallaf dalam menjalankan syari'at karena hal-hal yang bertentangan dengan maksud asal pensyariatannya. ini tidak diperbolehkan dan tujuan tadi tidak dianggap dan ditolak oleh syara'. Contoh dalam úbudiyyah adalah orang yang melakukan ibadah dengan tujuan akan dilihat dan didengar oleh orang banyak agar mendapat pujian, mendapat imabalan harta, atau disukai oleh mereka. Tujuan-tujuan seperti ini tidak diperbolehkan dan merusak ibadahnya, karena tujuan dasar ibadah dimaksudkan untuk mengesakan Allah, menghadap Allah dengan tulus tanpa disertai kemunafikan, riya', dan memamerkan diri, agar termasuk orang yang ahli ibadah, bertaqwa, dan shalih. Contoh dalam permasalahan muamalah seperti orang yang menikah dengan tujuan mut'ah, nikah dalam batas waktu tertentu, atau sebagai muhallil bagi istri yang telah di thalaq ba'in oleh suaminya agar bisa dinikah lagi. Tujuan-tujuan tersebut bertentangan dengan spirit dasar nikah untuk menghasilkan keturunan, oleh karena itu nikah dengan dasar maqashid thabi'iyyah (tujuan-tujuan pribadi) yang bertentangan dengan maqashid ashliyyah tersebut tidak diperbolehkan.

*Ketiga*, maqashid thabi'iyyah yang berada diantara dua tingkatan maqashid di atas. Pelengkap dan penguat *maqashid ashliyyah*, sekaligus kontradiksi dan bertentangan dengannya (*maqashid al tabi'ah baina al martabatain al mukhtalaf fiha*). *Maqashid thabi'iyyah* ini adalah yang diperselisihkan ulama, cara menentukan kemungkinan terkuat dan terjelas akan dikategorikan pada tingkatan yang pertama atau kedua tergantung jtiihad dan analisa yang benar dan jeli dari seorang mujtahid. Contohnya orang yang menuntut ilmu dan mengarang kitab, tujuan asalnya (*maqashid ashliyyah*) adalah beribadah dan taat kepada Allah, terkadang tujuan orang dalam hal ini agar mendapat pujian, ketenaran, dan ucapan terima kasih dari masyarakat, ketika tujuan melakukannya atas dasar ini maka hukumnya tidak boleh karena bertentangan dengan tujuan asal (*maqashid ashliyyah*), bisa juga orang melakukannya dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan, acuan keilmuan, dan menuntut ilmu serta *nasyr al ilmi*, tujuan-tujuan seperti ini diperbolehkan oleh syara'. Dari contoh tersebut bisa dipahami bahwa

satu amalan ada kemungkinan dilakukan dengan maksud dan tujuan yang berbeda, boleh tidaknya ibadah tersebut akhirnya melihat pertimbangan maqashid thabi'iyah yang melatarbelakangi seseorang melakukan sesuatu. Yang perlu diperhatikan hanya apakah faktor tersebut sebagai penguat terwujudnya maqashid ashliyyah dan tidak bertentangan dengannya, atau faktornya kontradiksi dan justru maqashid ashliyyah yang mengikuti (merupakan turunan) kepada maqashid thabi'iyahnya, ketika demikian maka jelas batal dan tidak diperbolehkan.<sup>18</sup>

### **Contoh maqashid al-ashliyyah dan maqashid al-thabi'iyah**

Maqashid ashliyyah dan thabi'iyah dalam ibadah sholat mengandung makna yang mendalam dan saling melengkapi. Maqashid ashliyyah atau tujuan asli dari sholat adalah untuk berserah diri kepada Allah, yang diwujudkan dalam bentuk merendahkan diri, tunduk, dan merasa hina di hadapan-Nya. Dalam hal ini, sholat menegaskan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, menghapuskan segala bentuk pengagungan selain-Nya, serta memohon ampunan-Nya atas segala dosa. Di sisi lain, maqashid thabi'iyah atau tujuan alamiah dari sholat juga memiliki peran penting. Sholat berfungsi sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar, karena setiap gerakan dan bacaan sholat mengingatkan umat Muslim untuk menjaga perilaku dan menjalankan perintah Allah. Selain itu, sholat juga memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak dari kejemuan dan kesibukan dunia, menyegarkan jiwa dan pikiran, serta menyeimbangkan hubungan dengan Allah dan sesama. Dengan demikian, sholat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesejahteraan batin dan mencegah keburukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ibadah puasa maqashid ashliyyah tunduk dan membentengi ini dalam menjaga hawa nafsu. Maqashid thabi'iyah puasa adalah mencegah kemungkinan-kemungkinan tipu daya setan, dan membantu membentengi diri ketika dalam keadaan sendiri karena akan terbiasa ingat kepada Allah serta menjaga diri dari melakukan larangan-Nya walaupun tidak ada orang yang melihat.

Maqashid ashliyyah dan thabi'iyah dalam ibadah zakat memiliki tujuan yang sangat mendalam, baik dari segi spiritual maupun sosial. Maqashid ashliyyah dalam zakat adalah menjalankan perintah Allah dengan penuh kepatuhan, yang menunjukkan rasa syukur dan penghargaan kepada-Nya atas segala nikmat yang diberikan. Zakat juga berfungsi sebagai bentuk pujian kepada Allah, karena dengan menunaikan kewajiban ini, seorang Muslim mensucikan jiwa dan hartanya. Zakat menjadi sarana untuk membersihkan diri dari sifat kikir

---

<sup>18</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al Syathib, op.cit., h. 180.

dan keserakahan, serta mengarahkan harta yang dimiliki agar bermanfaat bagi orang lain dan untuk tujuan yang lebih mulia. Sementara itu, *maqashid thabi'iyyah* dalam pensyariatan zakat berfokus pada aspek sosial dan ekonomi. Zakat diharapkan dapat mendorong perkembangan masyarakat dalam bidang perdagangan, perindustrian, dan sektor ekonomi lainnya, sehingga dapat memperkuat perekonomian umat Islam. Selain itu, zakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memenuhi kebutuhan fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, dengan cara mendistribusikan kekayaan yang ada secara adil dan merata. Dengan demikian, zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah pribadi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata di masyarakat.

*Maqashid ashliyyah* dan *thabi'iyyah* dalam pensyariatan ibadah haji memiliki dimensi spiritual dan sosial yang saling mendukung. *Maqashid ashliyyah* disyari'atkannya haji adalah untuk menjalankan perintah Allah sebagai bentuk ibadah yang penuh pengabdian, yang diwujudkan dalam rangkaian manasik haji, yaitu serangkaian aktivitas dan ucapan dzikir yang mengagungkan Allah. Haji adalah ibadah yang menuntut setiap pelakunya untuk menyucikan diri, merendahkan hati, dan menunjukkan ketundukan yang total kepada Allah, serta mengingatkan mereka tentang kebesaran Allah dalam setiap langkah dan doa yang dipanjatkan. Sementara itu, *maqashid thabi'iyyah* dalam pensyari'atan haji berhubungan dengan keuntungan-keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Perjalanan haji, selain menjadi sarana spiritual, juga memberikan peluang besar dalam meningkatkan sektor perekonomian, terutama bagi masyarakat yang terlibat dalam sektor pelayanan, perdagangan, dan logistik selama musim haji. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan jumlah wisatawan haji yang datang ke Tanah Suci, hingga pemanfaatan kesempatan untuk berdagang dan menyediakan kebutuhan para jamaah. Dengan demikian, haji tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Transaksi dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *muamalah*, memiliki tujuan utama untuk memelihara harta, mendorong manusia untuk bekerja dalam mencari rezeki yang halal, dan menjadikannya sebagai sarana ibadah kepada Allah. Dalam konteks ini, *muamalah* tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi, tetapi juga pada upaya menjadikan setiap transaksi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Hal ini mendorong umat Islam untuk melakukan transaksi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti kejujuran, keadilan,

dan saling menguntungkan, agar dapat memperoleh hasil yang berkah. Sedangkan maqashid thabi'iyyah dalam muamalah berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan duniawi manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, uang, dan sebagainya. Untuk itu, mereka tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain dalam proses muamalah, baik dalam transaksi jual beli, pekerjaan, atau berbagai bentuk interaksi ekonomi lainnya. Agar interaksi ini berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang jelas dari agama yang mengatur praktek muamalah, sehingga tidak terjadi kerugian atau ketidakadilan di antara individu. Prinsip-prinsip ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam setiap bentuk transaksi, dan memastikan bahwa muamalah dilakukan dengan cara yang tidak merugikan satu pihak.<sup>19</sup>

Maqashid ashliyyah dan thabi'iyyah dalam munakahat (pernikahan) memiliki tujuan yang sangat mendalam, baik dari segi spiritual maupun sosial. Maqashid ashliyyah atau tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya pernikahan, manusia dapat melaksanakan regenerasi, yang memungkinkan terwujudnya kelangsungan hidup dan kemajuan umat manusia. Selain itu, pernikahan juga berfungsi untuk memelihara nasab (garis keturunan) dan harga diri seseorang, karena keluarga menjadi tempat untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam masyarakat. Pernikahan adalah sarana yang sah untuk membentuk keluarga yang menjadi pilar dalam masyarakat, di mana nilai-nilai kehidupan dapat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sementara itu, maqashid thabi'iyyah dalam pernikahan berkaitan dengan kebutuhan biologis manusia, seperti keinginan untuk menikmati kehidupan bersama pasangan (istimta') dan berhubungan intim. Keinginan ini merupakan salah satu kodrat dalam diri manusia yang tidak terpisahkan dari tujuan asli pernikahan, yaitu untuk memelihara keturunan. Allah menciptakan hasrat ini sebagai dorongan alami dalam diri setiap individu, yang mendorong mereka untuk memenuhi tujuan utama pernikahan—yakni membangun keluarga dan memperbaharui generasi. Dengan demikian, tujuan biologis dan sosial dalam pernikahan berjalan selaras untuk mencapai maqashid ashliyyah, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia, memelihara nasab, serta menguatkan ikatan keluarga dan masyarakat.

---

<sup>19</sup> Dr. Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, Ilmu al Maqashid al Syari'ah, Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001 h. 171

Maqashid ashliyyah dan thabi'iyah dalam jinayat (hukuman pidana) memiliki tujuan yang mendalam terkait dengan keadilan dan pemulihan hubungan sosial. Maqashid ashliyyah atau tujuan utama dari disyari'atkannya hukuman dalam kasus tindak pidana adalah untuk mewujudkan keadilan. Dalam hal ini, hukuman bertujuan untuk memberikan ganti rugi bagi korban atas kerugian yang dialami, sebagai penebus kesalahan pelaku, serta untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan penerapan hukuman yang adil, sistem hukum Islam berusaha menegakkan keseimbangan antara hak korban dan pelaku, serta mencegah kejahatan di masa depan. Sedangkan maqashid thabi'iyah dalam permasalahan jinayat berfokus pada aspek pemulihan emosi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai balasan terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga untuk meredakan emosi korban dan menumbuhkan kerelaan dalam hatinya. Hal ini penting agar korban tidak terjebak dalam rasa dendam yang berlebihan, yang bisa mengarah pada balas dendam pribadi atau tindakan main hakim sendiri. Dengan adanya hukuman yang sesuai, diharapkan korban dapat menerima kenyataan dan memaafkan, sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Maqashid thabi'iyah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari perpecahan lebih lanjut.

### **Persamaan dan Perbedaan Maqashid al-Ashliyyah dan Maqashid al Thabi'iyah.**

Persamaan antara maqashid al-Ashliyyah dan maqashid al-Thabi'iyah terletak pada beberapa hal pertama, tujuan utama yang dikehendaki oleh Syara'. Baik maqashid al-Ashliyyah maupun maqashid al-Thabi'iyah adalah bagian dari maqashid al-syari'ah yang ditetapkan oleh Allah melalui syariat. Keduanya memiliki tujuan untuk terwujudnya masalah (kemanfaatan dan kebaikan) dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencakup kebaikan untuk individu, masyarakat, umat manusia secara keseluruhan, dan bahkan untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dengan demikian, baik maqashid ashliyyah maupun thabi'iyah pada dasarnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan umat manusia dan menciptakan harmoni di dunia dan akhirat.

*Kedua* Dasar Penetapan yang Berlandaskan pada Adillah al-Syar'iyah: Kedua jenis maqashid ini ditetapkan melalui adillah al-syar'iyah al-mu'tabarah yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar-dasar hukum yang mendasari penetapan maqashid ini berasal dari nash-nash agama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta melalui ijma' (kesepakatan para ulama) dan istinbath, ijtihad, serta istiqlal (penarikan kesimpulan dari berbagai dalil). Ini menunjukkan

bahwa keduanya dihasilkan dari proses yang sah dan diterima dalam hukum Islam, serta memiliki dasar yang kuat dalam tradisi syariat Islam

Adapun perbedaan antara maqashid al-Ashliyyah dan maqashid al-Thabi'iyyah dapat dilihat dalam beberapa aspek. *Pertama* Tujuan dan Status Hukum. Maqashid al-Ashliyyah adalah tujuan asal atau tujuan utama dari pensyariaan hukum, yang langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar dalam agama, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqashid ini berkaitan dengan pemeliharaan perkara-perkara dharuriyyat (kebutuhan pokok) yang harus dijaga demi kebaikan umat manusia dan umat Islam secara keseluruhan. Hukum-hukum yang termasuk dalam maqashid ashliyyah adalah wajib karena jika tidak dilaksanakan, akan merugikan kepentingan umum dan agama. Sedangkan Maqashid al-Thabi'iyyah, di sisi lain, adalah tujuan pelengkap atau turunan dari maqashid ashliyyah. Maqashid ini lebih bersifat sebagai penguat hikmah atau motivasi pendorong untuk mewujudkan tujuan utama. Maqashid thabi'iyyah bisa bersifat wajib, mubah (boleh), atau makruh. Kadang-kadang, ia menjadi wajib ketika bertindak sebagai perantara untuk mencapai maqashid ashliyyah yang wajib, tetapi dalam kondisi lain, maqashid thabi'iyyah dapat bersifat mubah atau bahkan makruh dalam konteks tertentu.

*Kedua*, Tingkat Kewajiban Maqashid ashliyyah menuntut kewajiban yang lebih tegas dan jelas dalam pelaksanaannya, karena jika tidak diwujudkan, maka masalah 'ammah (kepentingan umum) bisa terabaikan, dan ini dapat merusak kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hukum-hukum dalam maqashid ashliyyah diharuskan untuk diterapkan tanpa kompromi. Sedangkan Maqashid thabi'iyyah, karena terkait dengan keinginan manusia dan naluri dasar manusiawi, tuntutananya tidak sekuat maqashid ashliyyah. Hal ini disebabkan karena maqashid thabi'iyyah berfungsi sebagai pemelihara hasrat atau kebutuhan manusia yang tidak selalu bersifat wajib. Meskipun demikian, maqashid thabi'iyyah bisa menjadi wajib dalam konteks tertentu, ketika ia menjadi sarana untuk mewujudkan maqashid ashliyyah yang lebih utama.

*Ketiga* Tingkat Pengaruh terhadap Tuntutan Hukum. Maqashid ashliyyah memiliki tuntutan yang sangat dipertegas, karena jika tujuan ini diabaikan, maka akan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan agama. Kebaikan dan manfaat yang terkandung dalam maqashid ashliyyah berkaitan langsung dengan kepentingan umum, dan tanpa pelaksanaannya, maka kerusakan sosial dan moral bisa terjadi. Sedangkan Maqashid thabi'iyyah, karena berhubungan dengan hasrat dan keinginan manusia, tuntutananya lebih

bersifat tidak dipertegas. Sebab, manusia secara alami cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Namun, maqashid thabi'iyyah tetap memiliki peran penting sebagai pendorong untuk mewujudkan tujuan utama yang lebih besar, dan tidak menuntut keterpaksaan yang sama seperti maqashid ashliyyah. Secara keseluruhan, maqashid ashliyyah merupakan tujuan yang sangat fundamental dan wajib, sedangkan maqashid thabi'iyyah lebih bersifat sebagai pelengkap dan pemelihara hasrat manusia yang dapat berstatus wajib, mubah, atau makruh tergantung pada konteks dan hubungannya dengan tujuan utama syariat.<sup>20</sup>.

## KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan penjelasan yang panjang lebar tentang maqashid al ashliyyah dan maqashid al taba'iyyah serta hal-hal yang berhubungan dengannya, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa poin penting diantaranya sebagai berikut: *pertama*, maqashid ashliyyah adalah merupakan tujuan asal dari syari' dalam pensyariaan hukum agama, dan tujuan utama dibalik setiap hukum syara'. Adapun maqashid al tabi'iyyah adalah tujuan pelengkap dan tujuan sekunder dari pensyariaan hukum syara', maqashid ini biasanya mengakomodir tujuan-tujuan dari mukallaf sebagai bentuk rahmat dan belas kasihan Allah karena memandang naluri manusiawinya. *Kedua*, Maqashid ashliyyah sebagai tujuan utama dan kehendak Allah dalam memberikan syari'at tentunya harus di pelihara dan diprioritaskan dari pada maqashid al tabi'iyyah. maqashid ashliyyah bisa merubah amaliyyah seseorang yang sebenarnya hanya mubah menjadi sunnah hukumnya dan menjadi amal yang pahalanya lebih tinggi, tidak demikian halnya dengan maqashid al tabi'iyyah. *Ketiga* maqashid al tabi'iyyah sebagai tujuan sekunder dan pelengkap bagi maqashid ashliyyah tentunya sama-sama di maksudkan oleh syari' agar terwujud, keduanya diakui sebagai tujuan yang harus dipenuhi sehingga keabsahannya mendapatkan legitimasi dari syara' melalui nash-nash al syar'iyyah. *Keempat*, maqashid tabi'iyyah sebagai pelengkap dan pendukung bagi maqashid ashliyyah dalam prakteknya tidak boleh kontradiksi dengannya, apalagi sampai menggugurkan tujuan asal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al Syathib, op.cit., h. 180.

---

<sup>20</sup> Dr. Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, Ilmu Maqashid al Syari', Riyadl; Al Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002, h.187-189



- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'at*, Tahqiq al Syaikh Abdullah Darraz, Alexandria; Dar al Fikr al 'Arabi, Juz II h. 54-61
- Abu ishaq ibrahim bin musa al-syathibi, *al muwafaqat fi ushul al syariat*, tahqiq al syaikh abdullah darraz, alexandria: dar al fikr al 'arabi, juz II h. 54-61
- Ahmad Bin Muhammad Bin Ali al Fayumi al Muqri, *Al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir li al Rafi'I*, Beirut; Maktabah Lubnan, 1987, h. 192
- Auda, Jasser. 2007. *Fiqh al Maqsid Insat al Ahkm bi Maqsidihi*. Herndon: IIIT., h. 15
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, h. 61
- Dr. Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al Syari'*, Riyadh; Al Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002, h.183.
- Dr. Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al Syari'*, Riyadh; Al Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002, h.187-189
- Dr. Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001 h. 171
- Dr. Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001 h. 71
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 125.
- Irsan dkk, "Analisis Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah", Volume 9 Nomor (2 Mei 2022), h. 166.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia), 2001.h.125
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS. H. 179
- Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyyah*, Yordania; Dar Al Nafais, 2001 h. 231
- Satria efendi (1998:14)